

**PANITIA SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS
LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO ERTE FM
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Sekretariat: Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung
Jalan Jend. Sudirman 41-42 Temanggung Kode Pos 56216 Telp (0293) 4961389
e-mail:kominfo.temanggungkab@gmail.com

**PENGUMUMAN
Nomor: P/002-PANSEL DEWAS RADIO/XII/24**

**TENTANG
PERPANJANGAN WAKTU
SELEKSI ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL
RADIO eRTe FM KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024**

Berdasarkan Keputusan Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) eRTe FM tahun 2024, menindaklanjuti Pengumuman Nomor P/001-PANSEL DEWAS RADIO/XII/24 maka dengan ini melakukan perpanjangan waktu seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal (LPPL) eRTe FM yang semula ditutup pada Selasa, 10 Desember 2024 menjadi Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 23.59 dengan ketentuan sebagai berikut:

I. DASAR

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang- Undang;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Lembaga Penyiaran Publik;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos, Telekomunikasi dan Penyiaran;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Pembentukan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
10. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 63 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 65 Tahun 2023 tentang Pedoman Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
12. SK Bupati Temanggung Nomor 555/461 Tentang Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio eRTe FM Kabupaten Temanggung Tahun 2024.

II. PESERTA

Peserta seleksi adalah unsur PNS, tokoh masyarakat, dan praktisi penyiaran

III. PERSYARATAN

1. Warga negara Indonesia;
2. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
3. Setia kepada Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
4. Berpendidikan sarjana atau memiliki kompetensi intelektual yang setara;
5. Sehat jasmani dan rohani;
6. Berkelakuan baik dan tidak tercela;
7. Memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
8. Memiliki kepedulian, wawasan, pengetahuan dan/atau pengalaman dalam bidang penyiaran;
9. Tidak terkait langsung atau tidak langsung dengan kepemilikan media massa;
10. Memiliki kompetensi;
11. Memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
12. Memahami tata kelola manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
13. Menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
14. Berusia paling tinggi 65 (enam puluh lima) tahun pada saat mendaftar dan bagi pelamar dari ASN berusia maksimal 53 (lima puluh tiga) tahun, saat mengirimkan berkas pendaftaran;
15. Tidak sedang menjalani sanksi pidana;
16. Tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
17. Tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi dari instansi yang dilamar;
18. Non partisan.

IV. BERKAS LAMARAN YANG HARUS DIKIRIM

1. Surat lamaran bermaterai Rp 10.000,- ditujukan kepada Ketua Panitia Seleksi Anggota Dewan Pengawas LPPL eRTe FM Kabupaten Temanggung dengan mencantumkan nomor HP/*WhatsApp* yang dapat dihubungi (wajib menggunakan format terlampir);
2. Daftar Riwayat Hidup yang ditandatangani oleh pelamar bermaterai Rp10.000,- (wajib menggunakan format terlampir).
3. Photo Copy Ijazah dan transkrip nilai;
4. Photo Copy KTP;
5. Pas foto terbaru berwarna ukuran 4x6 (3 lembar);
6. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter Pemerintah/Swasta (bulan sama dengan bulan dibuatnya surat lamaran);
7. Surat pernyataan bermaterai Rp 10.000,- (dalam 1 (satu) surat pernyataan) yang menyatakan bahwa:
 - a. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas atau Komisaris, yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;

- c. tidak sedang menjalani sanksi pidana;
- d. tidak sedang menjadi pengurus partai politik;
- e. tidak memiliki hubungan keluarga antar sesama anggota Dewan Pengawas atau Direksi dari instansi yang dilamar;
- f. tidak sedang menjadi pengurus partai politik.

Berkas lamaran beserta lampirannya dapat dikirimkan melalui *email* ke koinfo.temanggungkab@gmail.com atau dapat dikirim secara langsung ke kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Temanggung Jl. Jend. Sudirman no 41-42 lantai 5 dengan batas maksimal pengiriman Sabtu, 14 Desember 2024 pukul 23.59 WIB. Format surat pernyataan dapat diunduh pada link <https://bit.ly/TEMPLATEDEWASERTE>. Pertanyaan dapat diajukan ke narahubung Muhammad Firman Adi Nugroho, A.Md dengan nomor 0812-8147-4573.

Temanggung, 12 Desember 2024

PANITIA SELEKSI
ANGGOTA DEWAN PENGAWAS LPPL ERTE FM
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2024,

WAHYONO, S.Sos
Ketua